

**PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
(Studi Komparatif Hukum Jaminan Sosial Dan Hukum Kewarisan Islam)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh

EVVI FITRIA

02023100026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

344
Fit
P
e-06090
2006



**PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
(Studi Komparatif Hukum Jaminan Sosial Dan Hukum Kewarisan Islam)**



R. 187 93/04154

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh
EVVI FITRIA
02023100026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EVVI FITRIA
NIM : 02023100026
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi : PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN (Studi Komparatif Hukum
Jaminan Sosial Dan Hukum Kewarisan Islam)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Februari 2006

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



H. ZULKARNAIN IBRAHIM, SH, M.Hum
NIP 131639379

Pembimbing Pembantu



ABDULLAH GOFAR, SH, M.Hum
NIP 131844028

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : EVVI FITRIA

Nomor Pokok Mahasiswa : 02023100026

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS





TIM PENGUJI:

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH

2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum

3. Anggota : Meria Utama, SH, LL.M

4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M. Hum

()
()
()
()

Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui :

Dekan,



H. M. RASYID ARIMAN, SH, M.H
NIP 130604256

MOTTO :

Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika ia nya digunakan. (Anonimus)

Kupersembahkan Kepada:

- *Kedua orang tuaku, Bapak Zul Effendy dan Ibu Asmawaty*
- *Adik-adikku, Hadi dan Erwin*
- *Yai 'H. Djohan Abbas' dan Nya'i 'Hj. Saudah' serta nenek 'Jamilah'*
- *Yang selalu menyayangiku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya Juallah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN (Studi Komparatif Hukum Jaminan Sosial Dan Hukum Kewarisan Islam)”. Skripsi disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun dari pembaca selalu Penulis harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan;

3. Yth. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
4. Yth. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.Hum, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
5. Yth. Bapak Saut Parulian Panjaitan, SH, M.Hum, selaku penasehat akademik Penulis;
6. Kepada Pak Hamid, Pak Mimin, Pak Tino, Yuk Ros, Yuk Yanti, Yuk Mimi, Yuk Las dan staff TU lainnya;
7. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak dan Mama', Om/Mamang dan Bibi serta saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada teman-teman seperjuanganku Mingsi, Amel, Ani, Evie, Lidya, Via, Hengky dan Rio;
10. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Rida, Kiki, Fince, Liza (Bunda), Mifta, Widya, Ledy, Siska, Putri, Daya, Dita, Tika, Alya, Anita, Acong, Bibi, Redi, Dayat, Aan, Yadi, Riza, Meifian, Rama, Adith, Eep, Apri, Yulius, Himawan, Yudi, Raya, Ridho, Yopi dan Franh;
11. Kepada teman-temanku Nani (Sospol '03), Kak Arek dan Sugi; dan
12. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.


Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pembayaran santunan kematian pada program Jamsostek, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan Penulis.

Inderalaya, Februari 2006

EVVI FITRIA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGUJI..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 10 |
| D. Ruang Lingkup..... | 10 |
| E. Manfaat Penulisan..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)..... | 15 |
| 1. Landasan Hukum tentang Jamsostek..... | 15 |
| 2. Pengertian Umum dan Unsur-Unsur dalam Jamsostek..... | 19 |
| 3. Persyaratan dan Mekanisme sebagai Peserta Jamsostek..... | 23 |
| 4. Kewajiban dan Hak Peserta Jamsostek dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian..... | 26 |
| B. Pandangan Hukum Kewarisan Islam terhadap Harta Peninggalan dari Pewaris..... | 33 |
| 1. Pengertian Istilah Dalam Hukum Kewarisan Islam..... | 33 |
| 2. Karakter dan Sifat Hukum Kewarisan Islam Dibandingkan dengan Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat..... | 36 |



| | | |
|--|--|-----------|
| a. | Sifat Hukum Kewarisan..... | 37 |
| b. | Subjek Hukum Kewarisan..... | 41 |
| | | |
| BAB III PENERAPAN PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM | | |
| A. Ketentuan Pembayaran Premi atau Iuran dalam Program Jamsostek. | | |
| | | 48 |
| B. Penggolongan Ahli Waris sebagai Penerima Santunan Menurut Program Jamsostek dan Hukum Kewarisan Islam..... | | |
| | | 54 |
| C. Perbedaan Porsi Hak Ahli Waris Menurut Program Jamsostek dan Hukum Kewarisan Islam..... | | |
| | | 59 |
| 1. | Porsi Hak Ahli Waris Menurut Program Jamsostek..... | 59 |
| 2. | Porsi Hak Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam..... | 61 |
| 3. | Contoh Kasus Pembayaran Santunan Kematian Oleh PT ARUN Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam..... | 67 |
| | | |
| BAB IV PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan..... | 70 |
| B. | Saran..... | 73 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 74 |
| | | |
| LAMPIRAN..... | | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Salah satu usaha dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk menanggulangi risiko-risiko sosial ekonomis karena diikuti oleh seluruh jenis dan lapisan tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, tidak tetap, bulanan, harian, borongan, musiman, maupun pimpinannya. Demikian juga programnya dapat meliputi seluruh jenis perlindungan yang diperlukan bagi tenaga kerja dalam hal menderita sakit, mengalami kecelakaan dan cacat, mencapai hari tua, sampai meninggal dunia.¹

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan dalam Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warganegara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat

¹ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, "UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK", CV. Kloang Klede Jaya, Jakarta, 1992, Hlm.8.

guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Salah satu wujud jaminan sosial ini yaitu adanya program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK).

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jamsostek yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, sehingga jamsostek termasuk ke dalam asuransi sosial (*social insurance, social security*) dimana ada unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi ini disebut asuransi wajib (*compulsory insurance*)². Adapun ciri-ciri dari asuransi sosial yaitu:³

1. Biasanya penyelenggaranya oleh pemerintah;
2. Penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu;
3. Perbandingan antara premi dengan benefit diatur secara progresif;
4. Tidak ada pilihan masalah kepentingan dan evenement;
5. Jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah; dan
6. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan sosial melalui pengelolaan atau manajemen risiko dengan cara peralihan risiko (*transfer of risk*).

Tujuan diadakannya dengan mekanisme asuransi adalah agar tenaga kerja yang berpenghasilan minim tidak merasa khawatir dengan risiko yang akan dihadapi

² Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, Hlm.30.

³ Zulkarnain Ibrahim, "*Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis)*", Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2003, Hlm.6.

pada saat ia sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kerja, karena sudah ada suatu perusahaan yang menanggung risiko atau mengambil alih risiko yang mungkin terjadi. Oleh karenanya sesuai dengan tujuan asuransi itu sendiri yaitu mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung, berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung apabila terjadi evenement atau peristiwa tak pasti, sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Sehingga dapat dikelompokkan bahwa mereka yang menghadapi risiko-risiko sosial yaitu keluarga dari tenaga kerja dan perusahaan.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, sehingga jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja.

Pada hakekatnya program jamsostek memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan keluarga yang hilang. Jamsostek mempunyai beberapa aspek antara lain:⁵

1. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan

⁴ A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm.164.

⁵ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *Op.cit*, Hlm.38

2. merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Jamsostek merupakan program wajib yang memberikan hak dan menentukan kewajiban masyarakat terutama pekerja dan pengusaha terhadap perlindungan risiko hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis. Jamsostek dapat mengurangi ketidakpastian para pekerja dan keluarganya, sehingga menciptakan angkatan kerja yang stabil, sehat dan produktif.

Adapun sifat kepesertaan dari jamsostek bersifat wajib maka harus dilaksanakan secara objektif. Hal tersebut terjadi karena ada 5 (lima) alasan pokok yaitu:⁶

1. agar kegotongroyongan dapat tercapai secara vertikal, horizontal, sektoral dan regional;
2. perlindungan dan kemanfaatannya dapat diberikan secara merata;
3. mendidik dan mendorong tenaga kerja memikirkan dan mempersiapkan masa depannya;
4. mendorong pengusaha agar memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja; dan
5. biaya penyelenggaraannya dapat ditekan seminimal mungkin karena besarnya kepesertaan.

⁶ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *Op.cit*, Hlm.9.

Sehubungan kepesertaan jamsostek bersifat wajib, maka setiap pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jamsostek (Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek). Sementara di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, menetapkan 4 (empat) program yang diselenggarakan jamsostek, yaitu:⁷

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Seperti telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, dimana ditentukan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia baik karena akibat kecelakaan kerja ataupun sakit akan diberikan santunan.

Selanjutnya sebagai pekerja yang mempunyai keluarga, jamsostek sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan dari pekerja perusahaan dan keluarganya, mengingat bahwa pada umumnya pekerja perusahaan berpenghasilan rendah mempunyai kedudukan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan pengusaha. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan hidup dari keluarganya.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.228.

Bukanlah merupakan tuntutan yang berlebihan apabila pekerja di perusahaan menginginkan kesejahteraan hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, dimana harus tetap terpelihara termasuk pada saat si pekerja sedang bekerja di perusahaan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko sosial yang antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.⁸ Jadi bukan tidak mungkin apabila terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan dan mengancam keselamatan pribadi, kesehatan dan kesejahteraan terutama dapat mengakibatkan pekerja itu meninggal, pemberian santunan dari jamsostek sangat diperlukan karena santunan itu merupakan harta warisan satu-satunya yang ditinggalkan pekerja kepada keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang Peraturan Pelaksananya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, menyebutkan bahwa santunan akan dibayarkan sekaligus atau secara penuh kepada janda atau duda. Apabila janda atau duda tidak ada maka santunan akan dibayarkan sekaligus atau secara penuh kepada anak. Akan tetapi apabila anak tidak ada maka santunan akan dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua. Jadi

⁸ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *Op.cit*, Hlm.38.

apabila janda atau duda telah menerima santunan maka anak ataupun ahli waris lainnya tidak akan mendapatkan bagiannya demikian pula sebaliknya.

Ketentuan Program Jamsostek tersebut sangat menarik apabila diperbandingkan dengan hukum kewarisan Islam, dimana dalam hukum kewarisan Islam telah diatur mengenai kaidah pembagian harta warisan (*furudul muqaddaraah*). Di dalam hukum kewarisan Islam, ada 6 kriteria atau ketentuan pembagian (penyamaan antara pembilang dan penyebut) harta warisan yakni: (1) $\frac{1}{2}$ (*an-nifsu*); (2) $\frac{1}{4}$ (*ar-rubu'*); (3) $\frac{1}{6}$ (*as-sudus*); (4) $\frac{1}{8}$ (*ar-tsumun*); (5) $\frac{1}{3}$ (*at tsuluts*); (6) $\frac{2}{3}$ (*at-tsulutsani*)⁹.

Sehingga jelas bahwa apabila pembayaran santunan dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam maka para ahli waris akan mendapatkan warisan secara adil sesuai dengan penggolongan ahli waris yaitu *Dzul Faraid'l/Dawil Furudl*, *Dzul Qarabat/Dawil Arham* dan *Asahabah*. Adapun besar bagian yang diterima oleh ahli waris (*Dzul Faraid'l/Dawil Furudlu*) menurut fikih mawaris yaitu:

1. Ayah

- $\frac{1}{6}$ bagian bila bersama keturunan pewaris baik laki-laki atau perempuan.
- Ashabah, bila pewaris tidak meninggalkan keturunan baik laki-laki atau perempuan.
- Fardh dan ashabah bila bersama keturunan pewaris perempuan.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.65.

2. Suami

- $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak.

3. Isteri

- $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan keturunan baik dari dirinya ataupun orang lain. $\frac{1}{8}$ bila pewaris ada anak. Jika isteri berbilang maka mereka berbagi rata.
- Mendapat bagian jika di talak raj'i oleh suaminya dan belum habis masa iddah.

4. Anak Perempuan

- $\frac{1}{2}$ bagian bila tunggal atau seorang diri.
- $\frac{2}{3}$ bagian bila berbilang tanpa ada anak laki-laki.
- Ashabah Bilghairi bila bersama anak laki-laki.

5. Ibu

- $\frac{1}{6}$ bagian bila bersama satu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau 2 saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu (atau ayah saja/ibu saja).
- $\frac{1}{3}$ bagian bila tidak ada ahli waris (satu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau 2 saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu (atau ayah saja/ibu saja)).
- $\frac{1}{3}$ bagian sisa harta setelah diambil bagian janda/duda dan tidak ada ahli waris.

6. Saudara Laki-laki Seibu

- 1/6 bagian untuk satu orang baik laki-laki ataupun perempuan.
- 1/3 bagian untuk 2 orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
- Tidak mewarisi atau terdinding bila bersama keturunan pewaris.

Oleh karena permasalahan di atas banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari maka skripsi ini dibuat dengan judul **“PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan porsi hak berdasarkan Hukum Jaminan Sosial dengan Hukum Kewarisan Islam dalam menentukan besarnya bagian santunan kematian yang diterima oleh ahli waris ?
2. Apakah santunan kematian karena kecelakaan kerja diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau Hukum Kewarisan Islam ?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan porsi hak berdasarkan Hukum Jaminan Sosial dengan Hukum Kewarisan Islam dalam menentukan besarnya bagian santunan yang diterima oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui apakah santunan kematian karena kecelakaan kerja diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau Hukum Kewarisan Islam.

D. RUANG LINGKUP

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan penekanannya adalah terhadap bagian hak ahli waris yang menerima pembayaran santunan yang diatur berdasarkan Hukum Jaminan Sosial dan Hukum Kewarisan Islam.

E. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Hukum

Jaminan Sosial khususnya Undang-Undang Jamsostek dan juga bermanfaat bagi peserta ataupun ahli waris dari Program Jamsostek.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi masukan atau input yang berarti bagi PT (Persero) Jamsostek dalam melaksanakan programnya serta dapat memberikan gambaran tentang praktek hukum Islam khususnya mengenai pembagian harta waris di tengah masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data materi penelitian berupa:

a. Data Sekunder

Yaitu memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana metode yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah dan skripsi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Primer

Yaitu memperoleh data secara langsung dari sumber pertama yang didapat melalui objek-objek atau mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sebagai penunjang dan pelengkap materi penelitian yang diperoleh dari data sekunder.

Sedangkan sumber data dalam penulisan ini bersumber dari:

a. Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data kepustakaan ini dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: norma dasar (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang

Penyelenggaraan Program Jamsostek serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dsb.

b. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang didapat secara langsung di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan dan penelusuran literatur-literatur, arsip dan bahan bacaan yang menunjang penulisan skripsi ini.
- b. Wawancara, yaitu wawancara tak berstruktur dengan pihak yang terkait dimana wawancara ini hanya sebagai data penunjang saja.

Adapun pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Dosen pengajar Hukum Ketenagakerjaan yaitu Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum
2. Dosen pengajar Hukum Islam yaitu Bapak Abdullah Gofar, SH, M.Hum

Responden ditentukan karena data dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan informasi di bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil diperoleh dan telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjelasan dan penggambaran data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan dengan berlandaskan pada teori-teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rohman, dkk. 1999. *Mari Mengangkat Martabat Bahasa Kita (Bahasa Indonesia)*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo.
- A. Hasymi Ali. 1993. *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- , 1993. *Pengantar Asuransi*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bhisma Murti. 2000. *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Effendi Perangin. 2001. *Hukum Waris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iman Soepomo. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Lalu Husni. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mohammad Daud Ali. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- . 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- . 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat (Menurut Hukum Islam)*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Oemarsalim. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Roihan A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sajuti Thalib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- . 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Rejeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Surini Ahlan Syarif, dkk. 2004 *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta : Penerbit Prenada Media.
- Tamakiran S. 1992. *Asas-Asas Hukum Waris (Menurut Tiga Sistem Hukum)*. Bandung : Penerbit Pionir Jaya.
- Zainal Asikin, dkk. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Makalah:

Zulkarnain Ibrahim. 2003. "*Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis)*". Inderalaya : Fakultas Hukum UNSRI.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.